



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Jen Haji als Aji Bin Lasmani;
Tempat lahir : Tuban (Jawa);
Umur/Tanggal lahir : 48/7 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bangun, RT.13, Kelurahan Sei
Bebanir Bagun, Kecamatan Sambaliung,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wartawan;

Terdakwa Muhammad Jen Haji als Aji Bin Lasmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 162/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Tnr.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI Als AJI Bin LASMANI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI Als AJI Bin LASMANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat.
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A53 warna biru Imei 1 : 860951054878957
Imei 2 : 860951054878940.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 8605205492 An. MUHAMMAD JEN HAJI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 8605205492
- 1 (satu) buah buku nota rekapan.
- 1 (satu) bundle rekening korban Bank BCA Norek : 8605205492 An. MUHAMMAD JEN HAJI.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI Als AJI Bin LASMANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI AIS AJI Bin LASMANI, pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu didalam Bulan April Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Dr.Soetomo Gang Buntu Rt.01 No.- Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Bermula ketika saksi ERWIN dan saksi MAHDI MAHMUDI serta saksi BAYU MAHARDIKA dan rekan-rekannya yang lain anggota Jatanras Polda Kaltim, menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjadi Bandar dalam hal permainan judi togel online di wilayah Berau Kalimantan Timur tepatnya di Posko wartawan Jalan Dr.Soetomo Gang Buntu Rt.01 No.- Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb.
- Bahwa atas laporan tersebut Para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut diatas, dan benar menemukan terdakwa sedang menjual angka-angka togel kepada pelangganya dengan cara menebak angka-angka, selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 8605205492 atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 8605205492, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna biru dan uang tunai sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA Norek : 8605205492 An. Terdakwa dan setelah ditanyakan ijinya, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda kaltim untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi Online melalui situs Online Detogel dengan user Name Mjen123 dengan Pasword detoto 123, dan sudah menjadi member dengan orang-orang yang hendak bermain judi kepada Terdakwa yaitu dengan mendatangi tempat terdakwa atau melalui chat whatsapp dan atau SMS melalui nomor Handphone dengan cara menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan (empat) angka.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan memberikan hadiah kepada orang yang menebak angka yang tepat berdasarkan angka yang dikeluarkan menurut situs judi online Detogel, dan apabila tepat sesuai angka yang keluar didalam situs judi Online Detogel untuk pembelian 2 (dua) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya mendapat uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian 3 (tiga) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta untuk pembelian 4 (empat) angka minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk pembelian 2 (dua) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk pembelian 3 (tiga) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hadiah adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian 4 (empat) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi tidak ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI AIS AJI Bin LASMANI, pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu didalam Bulan April Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Dr.Soetomo Gang Buntu Rt.01 No.-Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Bermula ketika saksi ERWIN dan saksi MAHDI MAHMUDI serta saksi BAYU MAHARDIKA dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya yang lain anggota Jatanras Polda Kaltim, menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjadi Bandar dalam hal permainan judi togel online di wilayah Berau Kalimantan Timur tepatnya di Posko wartawan Jalan Dr.Soetomo Gang Buntu Rt.01 No.- Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb.

- Bahwa atas laporan tersebut Para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut diatas, dan benar menemukan terdakwa sedang menjual angka-angka togel kepada pelangganya dengan cara menebak angka-angka, selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 8605205492 atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 8605205492, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna biru dan uang tunai sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA Norek : 8605205492 An. Terdakwa dan setelah ditanyakan ijinnya, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda kaltim untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi Online melalui situs Online Detogel dengan user Name Mjen123 dengan Pasword detoto 123, dan sudah menjadi member dengan orang-orang yang hendak bermain judi kepada Terdakwa yaitu dengan mendatangi tempat terdakwa atau melalui chat whatsapp dan atau SMS melalui nomor Handphone dengan cara menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan (empat) angka.
- Bahwa Terdakwa akan memberikan hadiah kepada orang yang menebak angka yang tepat berdasarkan angka yang dikeluarkan menurut situs judi online Detogel, dan apabila tepat sesuai angka yang keluar didalam situs judi Online Detogel untuk pembelian 2 (dua) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya mendapat uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian 3 (tiga) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta untuk pembelian 4 (empat) angka minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk pembelian 2 (dua) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk pembelian 3 (tiga) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hadiah adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian 4 (empat) angka maksimal Rp100.000,00

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi tidak ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU MAHARDHIKA Bin ROJIKIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi mengamankan Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI Als AJI Bin LASMANI pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Dr. Soetomo, Gang Buntu, RT.01, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota Jatanras Polda Kaltim, menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjadi Bandar dalam hal permainan judi togel online di wilayah Berau Kalimantan Timur tepatnya di Posko wartawan, Jalan Dr. Soetomo, Gang Buntu, Rt.01, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi dan rekan-rekan anggota Jatanras Polda Kaltim melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang menjual togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 8605205492 atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 8605205492, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna biru dan uang tunai sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA Norek : 8605205492 An. Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi Online melalui situs Online Detogel dengan user Name Mjen123 dengan Pasword detoto123;
- Bahwa orang-orang yang hendak membeli togel akan mendatangi tempat Terdakwa atau mengirim pesan melalui whatsapp maupun SMS melalui

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Handphone Terdakwa dengan cara menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan (empat) angka yang akan keluar;

- Bahwa apabila angka yang di tebak sesuai angka yang keluar didalam situs judi Online Detogel, maka untuk pembelian 2 (dua) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya mendapat uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian 3 (tiga) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta untuk pembelian 4 (empat) angka minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk pembelian 2 (dua) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk pembelian 3 (tiga) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hadiah adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian 4 (empat) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. PAIDAL Bin PARTOWIYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI Als AJI Bin LASMANI diamankan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Dr. Soetomo, Gang Buntu, RT.01, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi diamankan pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 13.30 dirumah Saksi Jl. Pemuda, gang Pulau Panjang, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi membeli togel pada hari rabu tanggal 07 April 2021 di depan warung tongkrongan yang beralamat di Jalan Dokter Sutomo, Rt.01, Kel. Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung redeb, kabupaten berau;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI Als AJI Bin LASMAN menjual judi togel namun Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI Als AJI Bin LASMAN menjual judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi membeli judi jenis togel dengan cara menulis nomor togel tersebut dikertas dan memberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD JEN

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI Als AJI Bin LASMAN dan Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI Als AJI Bin LASMAN membelinya secara online;

- Bahwa judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi tidak ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang;
- Benar Terdakwa bermain judi tanpa ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI Als AJI Bin LASMANI diamankan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Dr. Soetomo, Gang Buntu, RT.01, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 8605205492 atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 8605205492, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna biru dan uang tunai sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA Norek : 8605205492 An. Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi Online melalui situs Online Detogel dengan user Name Mjen123 dengan Pasword detoto123;
- Bahwa orang-orang yang hendak membeli togel akan mendatangi tempat Terdakwa atau mengirim pesan melalui whatsapp maupun SMS melalui nomor Handphone Terdakwa dengan cara menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan (empat) angka yang akan keluar;
- Bahwa apabila angka yang di tebak sesuai angka yang keluar didalam situs judi Online Detogel, maka untuk pembelian 2 (dua) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya mendapat uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian 3 (tiga) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta untuk pembelian 4 (empat) angka minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk pembelian 2 (dua) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk pembelian 3 (tiga) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hadiah adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian 4 (empat) angka maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 8605205492 An. MUHAMMAD JEN HAJI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 8605205492;
- 1 (satu) buah buku nota rekapan;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A53 warna biru Imei 1 : 860951054878957 Imei 2 : 860951054878940;
- Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundle rekening korban Bank BCA Norek : 8605205492 An. MUHAMMAD JEN HAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa MUHAMMAD JEN HAJI Als AJI Bin LASMANI diamankan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Dr. Soetomo, Gang Buntu, RT.01, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi Online melalui situs Online Detogel dengan user Name Mjen123 dengan Pasword detoto123;
- Bahwa orang-orang yang hendak membeli togel akan mendatangi tempat Terdakwa atau mengirim pesan melalui whatsapp maupun SMS;
- Bahwa apabila angka yang di tebak sesuai angka yang keluar didalam situs judi Online Detogel, maka untuk pembelian 2 (dua) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya mendapat uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian 3 (tiga) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta untuk pembelian 4 (empat) angka minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual judi jenis togel tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Tnr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang yang bernama Muhammad Jen Haji als Aji Bin Lasmani, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (Opzet), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen en Weten". Adapun yang dimaksud dengan "Willen en Weten" adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (Willen) dan menginsafi/mengerti (Weten) akan akibat yang timbul dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menjadi bandar judi online melalui situs online detogel dengan user Name Mjen123 dan Pasword detoto123, yang mana orang-orang yang hendak membeli togel dari Terdakwa akan mendatangi tempat Terdakwa di Jalan Dr. Soetomo, Gang Buntu, RT.01, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau mengirim pesan melalui whatsapp maupun SMS dan togel yang bisa di pasang oleh pembeli adalah nomor 2 angka, 3 angka, 4 angka lalu apabila angka yang di tebak sesuai angka yang keluar di dalam situs judi online detogel, maka untuk pembelian 2 (dua) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya mendapat uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka minimal Rp5000 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta untuk pembelian 4 (empat) angka minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai



alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A53 warna biru Imei 1 : 860951054878957 Imei 2 : 860951054878940;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 8605205492 An. MUHAMMAD JEN HAJI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 8605205492;
- 1 (satu) buah buku nota rekapan;
- 1 (satu) bundle rekening korban Bank BCA Norek : 8605205492 An. MUHAMMAD JEN HAJI;

yang merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jen Haji als Aji Bin Lasmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A53 warna biru Imei 1 : 860951054878957
Imei 2 : 860951054878940;dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 8605205492 An. MUHAMMAD JEN HAJI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 8605205492;
- 1 (satu) buah buku nota rekapan;
- 1 (satu) bundle rekening korban Bank BCA Norek : 8605205492 An. MUHAMMAD JEN HAJI;
terlampir dalam berkas perkara;6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S. Sirait, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wib, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.

Panitera,

Malter S. Sirait, S.H.